

Peran negara dalam melindungi keamanan dan keselamatan psikis anak korban terdampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum positif Indonesia

Syamsudin Noer¹, Ridha Fadana Mulia²

Program Pasca Sarjana/Magister Ilmu Hukum^{1,2} (Universitas Pamulang)
syam.noer@gmail.com¹, rdfadana@gmail.com²

Abstract

Domestic violence is serious violation of human rights and discrimination against human dignity which causes physical and psychological sufferings to someone. Statistics shows that women and children are vulnerable to becoming victims of domestic violence. Children are the most helpless and affected by domestic violence among the victims, because they have to endure sufferings they should not be experiencing during their development phase which makes them physically and psychologically injured. This research aims to examine the role of the state in fulfilling the rights of domestic violence victims in accordance with Law Number 23 of 2004 regarding the Domestic Violence, using the experimental and normative legal research which is linked to desk research. This research finds the prejudicial impact on the psychological state of the child domestic violence victims are often underestimated, and the role of the state in providing protection tends to be less effective and optimal. This research can be used as reference for the public, academics and legal practitioners who are faced with similar cases.

Keywords: Children_as_Victims_of_Domestic_Violence; Human_Rights; Positive_Law; Prejudicial_Impact

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap martabat kemanusiaan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis pada seseorang yang berada dalam lingkup keluarga. Statiska menunjukkan bawa perempuan dan anak rentan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di antara itu, anak cenderung menjadi korban yang paling tidak berdaya dan paling terdampak oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab anak harus menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya ia alami dalam fase perkembangannya yang mengakibatkan fisik dan psikisnya terluka. Penelitian ini bertujuan menelaah peran negara dalam memenuhi Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metodologi penelitian ini menggunakan *experimental methodologies* dan penelitian hukum normatif yang dikaitkan pada *desk research*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa; *prejudicial impact* pada psikis Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga kerap dipandang sebelah mata dan peran negara dalam memberikan perlindungan cenderung kurang efektif dan tidak maksimal. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, akademisi maupun praktisi hukum yang berhadapan dengan kasus serupa.

Kata kunci: Anak_sebagai_Korban_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga; Hak_Asasi_Manusia; Hukum_Positif; Prejudicial_Impact

1. Pendahuluan

Berdasarkan data statistik secara *real time* pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak¹ (selanjutnya disebut SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tercatat jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 14.771 kasus di Tahun 2023. Memang jika dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan kasus sebanyak 1.335 kasus. Namun, dalam kurun waktu 3 tahun sebelumnya yaitu 2020 dan 2021, kasus kekerasan pada anak terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga menembus angka 16.106 kasus pada akhir Tahun 2022 yang tercatat pada SIMFONI PPA.²

Hal tersebut memperlihatkan bahwa posisi anak sangatlah rentan terhadap berbagai jenis kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT). KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³. KDRT merupakan fenomena lintas generasi yang tak akan lekang oleh waktu, dikarenakan fenomena ini akan selalu ditemui dalam segala lapisan masyarakat terlepas dari latar belakang agama, suku, usia, ras, gender, serta antar golongan maupun status tertentu. KDRT merupakan fenomena global yang terjadi pada sepanjang kehidupan umat manusia⁴. Hal tersebut sejalan dengan konsensus bersama yang telah ditetapkan dalam Konvensi HAM Internasional antara lain ialah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*; *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;⁵ *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dan *The Convention on the Right of the Children (CRC)*. Oleh karenanya, fenomena ini kerap dijumpai di manapun, kapanpun dan oleh siapapun. Namun, statiska yang terdapat di *data base* SIMFONI PPA membuktikan bahwa KDRT lebih kerap dialami oleh kaum perempuan dan anak.

Biasanya ketika membahas kasus KDRT, masyarakat awam maupun aparat penegak hukum cenderung teruju fokusnya pada kerugian/penderitaan secara fisik yang terlihat saja, tidak secara psikis yang tidak terlihat. Padahal, jenis KDRT tidak hanya berbentuk fisik, namun juga psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

¹ SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diunduh melalui <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, terakhir pada Jumat, 24 November 2023.

² Paudpedia, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan data yang diunduh melalui <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022?do=MTQ0MS1hYWMIINDdmYQ==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=>, pada Jumat, 24 November 2023.

³ H.M. Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Edisi Pertama (Depok: Kencana, 2017), hlm. 408.

⁴ Vivin Restia, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Nurani Hukum, 2 (1), 2019), hlm. 24.

⁵ Agung Budi S., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial*, (Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10 (1), 2019), hlm. 39.

Kekerasan psikis yang tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) merupakan “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Kesehatan jiwa tertuang secara eksplisit dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu: “kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.”⁶

Kekerasan psikis tidak dapat diabaikan begitu saja karena sangat mampu menimbulkan kerugian yang tidak kalah bobot parahannya dengan kekerasan secara fisik maupun seksual. Perasaan tertekan yang dialami anak korban KDRT akan membuat rusaknya mental anak⁷ sehingga mengganggu tumbuh kembang anak. Sebab keadaan psikis sangatlah berdampak setiap kehidupan seseorang. Menurut KBBI, dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.⁸ Dampak dari KDRT dapat berupa resiko luka fisik, trauma emosional, depresi, perilaku yang tidak wajar hingga masalah makan dan tidur.⁹ *Prejudicial Impact* atau dampak merugikan yang dialami oleh anak korban KDRT di atas akan dialami selama hidupnya.

Hal tersebut khususnya sangat sering dialami oleh anak sebagai korban yang paling rentan dan tidak memiliki kemampuan maupun wewenang untuk melakukan sesuatu guna melindungi dirinya dari tindakan KDRT. Pembuktian tindak KDRT secara fisik bisa dilakukan dengan pemeriksaan ke dokter dan pembuatan Visum et Repertum (VeR) agar memiliki kekuatan di depan meja hijau,¹⁰ namun sangat sulit dan jarang ditemui di lapangan terkait pembuktian tindak KDRT secara psikis. Seperti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zunea (2019) yang menemukan adanya *Posttraumatic Growth* Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹¹ Serta penelitian yang dilakukan oleh Damara (2021) menemukan hasil bahwa bentuk perlindungan korban KDRT saat ini masih dominan pada tindakan represif kepada pelaku (hukuman pidana penjara), sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap bagi korban kurang diperhatikan.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana peran negara dalam melindungi keamanan dan keselamatan psikis anak korban terdampak KDRT dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 74.

⁷ , Edy Supriyanto, *Rehabilitasi Bantuan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Yure Humano, 4(2), 2020), hlm. 43.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, Cetakan ketiga, 2018), hlm. 345.

⁹ Lutfi N. R., dkk, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak Perempuan*, (Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum, 2(4), 2022), hlm. 172.

¹⁰ Edy Supriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 44.

¹¹ Zunea Farizka Azyza H., *Posttraumatic Growth Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Psikoborneo, 7(1), 2019), hlm. 10.

¹² Damara Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*, (Jurnal USM Law Review, 4(2), 818-827, 2021), hlm. 820.

2. Metode

Metode penelitian ini merujuk pada *experimental methodologies* dan penelitian hukum normatif yang dikaitkan pada *desk research*. *Experimental methodologies* atau yang dikenal dengan Penelitian Eksperimen dalam Psikologi merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan guna mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.¹³ Sedangkan Penelitian Hukum Normatif dikenal dalam ilmu hukum dengan *Normative Legal Research* atau *Normatieve Juridisch Onderzoek* yang mana dapat dilakukan di dalam ruangan kerja atau di perpustakaan sehingga tidak diperlukan terjun ke lapangan demi mengumpulkan data yang berasal dari masyarakat atau audien.¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soejono Soekanto dan Sri Mamuju yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yaitu sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Penelitian dengan metode hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder dengan ketentuan penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, namun penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Maka, dalam menyusun kerangka konseptual diperlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁶ yaitu hukum positif yang berlaku saat ini.

Variabel merupakan konsep yang memiliki variabilitas, yaitu suatu konstruk yang dapat memiliki bermacam nilai tertentu atau bervariasi. Variabel merupakan sebuah simbol yang padanya diberikan bilangan, tingkatan atau nilai tertentu.¹⁷ Jenis variabel pada penelitian ini ialah variabel psikis. Variabel psikis merupakan variabel yang bersifat psikologis. Biasanya bersifat sulit dilihat dengan kasatmata, membutuhkan alat bantu yang sering kali dinamakan dengan instrument pengukuran psikologis.¹⁸ Variable penelitian ini ialah Dampak Psikis Anak Korban KDRT dan Peran Negara dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Subjek Penelitian ini difokuskan pada Anak Korban KDRT yang diambil dari *data base* SIMFONI PPA secara *real time* dalam kurun tahun 2023. Instrumen penelitian ini ialah hukum yang berlaku saat ini yang disebut sebagai hukum positif yaitu Peraturan Perundang-Undangan.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan studi dokumenter yang merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen pendukung, baik yang berkaitan dengan peraturan

¹³ Afif Husniyatur Rosyida, Efektivitas Terapi Film Dalam Meningkatkan Empati, (Jurnal Psikoborneo, 8(2), 2020:211-220), hlm. 214.

¹⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada, 2022), hlm. 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuju, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

¹⁶ Kristiawanto, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁷ Ahmad Saifuddin, *Penelitian Eksperimen Dalam Psikologi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 61.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63.

perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan beberapa fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memverifikasi fenomena tersebut sehingga dapat dijelaskan secara umum (*generability*) dengan menggunakan analisis kualitatif yang mana tidak menggunakan angka, melainkan dengan deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *desk research* yang berupaya menggali data dari berbagai sumber sebagai data sekunder yang dikaji melalui pengumpulan data dari studi atau penelitian. Hal ini relevan dengan kondisi masa kini yang berada di era revolusi industri 5.0 yang mengacu pada teknologi digital dengan segala kemajuannya yang memudahkan, sehingga metode *desk research* memberi kenyamanan secara aktual kepada peneliti tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa artikel *proceeding*, dokumen terkait perundang-undangan, artikel maupun jurnal ilmiah, buku, maupun dokumen lainnya²⁰ terkait Dampak Psikis Anak Korban KDRT.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil


Hingga saat ini terdapat dua lembaga yang memiliki fungsi sebagai koordinator pendataan kekerasan terhadap perempuan guna menjadi rujukan data nasional di Indonesia, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) melalui pendataan Catatan Akhir Tahun dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) secara *real time* yang mempublikasikan data yang dapat diakses oleh masyarakat yang berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui lembaga-lembaga instansi pemerintah terkait dengan kekerasan.

Mengacu kepada data statistik *real time* SIMFONI PPA, saat ini sudah tercatat sebanyak 24.355 kasus kekerasan yang mana sebanyak 57.6% di antaranya ialah kasus kekerasan anak yaitu sebanyak 14.771 kasus. Dari data statistik tersebut tercatat sebanyak 7.807 kasus terjadi di Rumah Tangga dengan korban mencapai 8.609 jiwa. Kekerasan psikis menduduki urutan kedua pada jenis kekerasan dengan total 3.736 kasus menyusul kekerasan seksual yang menduduki urutan pertama dengan total 8.961 kasus dan disusul oleh kekerasan fisik pada urutan ketiga dengan total 3.422 kasus dan penelantaran dengan 1.106 kasus. Berikut statistika data tersebut:

¹⁹ Kristiawanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

²⁰ Aditya Wisnu Pradana, et al., *Analisis Desk Research Kebijakan Technology Transfer Office Sebagai Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia*, (Jurnal Matra Pembaruan. 5(1), 1-12, 2021), hlm. 4.

Gambar 1
Statistika Jenis Kekerasan yang Dialami Korban



Konstitusi Negara yaitu UUD 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa; “... anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan yang penuh akan hak-hak anak termasuk hak-hak anak akibat adanya KDRT yang menimpanya. Dalam hal ini, anak terlantar diartikan sebagai anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.²¹ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 UU PKDRT yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga”. Maka dari itu, negara berkewajiban untuk mengurus anak terlantar sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maka dengan ini, peran negara dapat dilihat pada *data base* SIMFONI PPA yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Jenis Layanan yang Diberikan

Jenis Layanan	Banyaknya Layanan
Pengaduan	11.673
Kesehatan	6.329
Bantuan Hukum	3.264
Penegakan Hukum	1.692
Rehabilitasi Sosial	1.152

²¹ H.M. Fauzan, Baharuddin Siagian, *Op.Cit*, hlm. 49.

Reintegrasi Sosial	419
Pemulangan	219
Pendampingan Tokoh Agama	256
Total	25.004

Data di atas menunjukkan bahwa seluruh korban yang tercatat dalam *data base real time* SIMFONI PPA di tahun 2023 telah mendapatkan layanan sebanyak 25.004 layanan yang mencakup 8 jenis layanan yaitu; (1) Layanan Pengaduan sebanyak 11.673; (2) Layanan Kesehatan sebanyak 6.329; (3) Layanan Bantuan Hukum sebanyak 3.264; (4) Layanan Penegakan Hukum sebanyak 1.692; (5) Layanan Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.152; (6) Layanan Reintegrasi Sosial sebanyak 419; (7) Layanan Pemulangan sebanyak 219; dan (8) Layanan Pendampingan Tokoh Agama sebanyak 256.

Dampak KDRT dalam segi kekerasan psikis yang sering dialami oleh anak ialah berbentuk verbal; baik kata-kata menuduh, kasar, mengintimidasi maupun menghina anak. Dampak yang dirasakan anak dalam kekerasan psikis biasanya akan membuat anak cenderung menarik diri dari sosial, regulasi emosi yang buruk, dan berbicara dengan kata-kata kasar layaknya yang kerap ia terima. Hal seperti ini sangat mengganggu perkembangan anak. Peran keluarga sebagai fungsi pendidikan seharusnya menjadi sekolah/madrasah pertama dalam mendidik anak, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan anak dari bayi hingga mampu berbicara, berinteraksi, berjalan, berpikir, maupun berperilaku mandiri. Salah satu contoh dari fungsi keluarga sebagai sekolah pertama ialah mengajari anak untuk berbicara santun dan sopan terutama kepada orang yang lebih tua.²² Namun akan sangat sulit bagi anak untuk mencerminkan perilaku baik yang tidak dicontohkan oleh keluarga (orangtua).

Pembahasan

Anak ialah penerasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki potensi besar dan peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa di masa yang akan datang. Supaya anak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan seluruh kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat bertumbuh-kembang baik secara keseluruhan aspek diri, dan sangat memerlukan hak-haknya.²³ Salah satu hak anak ialah untuk hidup tanpa kekerasan/penyiksaan/tekanan atau bentuk lainnya yang merugikan bagi tumbuh kembang anak seperti KDRT. KDRT ialah setiap perbuatan terhadap seseorang hingga berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga²⁴. KDRT merupakan momok yang menakutkan bagi banyak orang. Sebab, KDRT adalah sebuah bentuk

²² Ratna Dewi Anggraeni, et al., *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*, (Jurnal Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, I (1): 1-4. 2.), hlm. 4

²³ Ratna Dewi Anggraeni, et al., *Op.Cit*, hlm. 2

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1.

diskriminasi kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sekaligus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia²⁵. Kendati demikian, kasus KDRT masih sulit untuk ditangani dikarenakan stigma yang telah lahir di masyarakat menjadikan korban KDRT memilih untuk bungkam, alih-alih mencari pertolongan. Padahal, KDRT merupakan bentuk perilaku tindak pidana yang dapat dikenalkan sanksi berupa hukuman kurungan hingga penjara²⁶, sebab KDRT merupakan perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis pada seseorang yang berada dalam lingkup keluarga²⁷. Penderitaan tersebut sangat memungkinkan membekas sepanjang hidup para korban. Korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁸ Jenis kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT meliputi fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Dewasa ini, dengan perkembangan teknologi yang kian massif dengan banyaknya opsi preventif seperti penyuluhan, kampanye, hingga adanya sekolah pra-nikah, tidak jua membuat angka kasus KDRT merosot rendah, sebaliknya justru kerap ditemukan kasus yang tidak dilaporkan karena kasus KDRT masih dipandang sebagai hal yang biasa, beranah privat/privasi dan tidak bersifat urgensi oleh masyarakat, serta ketidakefektifan penanganan aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Hal tersebut mengakibatkan banyak perempuan (istri/ibu) rumah tangga yang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan²⁹, dan memilih untuk menetap dengan keadaan rumah tangga yang hancur berantakan. Pengambilan keputusan yang tidak tepat itu tidak tentunya sangat berdampak besar bagi anggota keluarga korban KDRT khususnya anak. Anak merupakan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.³⁰ Padahal sejatinya anak memiliki hak-hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki pula oleh orang dewasa yakni hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) yang meliputi; (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; (d) penghargaan terhadap pendapat anak³¹. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³²

²⁵ Handoko Dardhak S., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(2), 2016), hlm. 165.

²⁶ Lutfi N. R., dkk, *Op. Cit.*, hlm. 161.

²⁷ Ibus Tarsiko, *Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2019), hlm. 1.

²⁸ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 116.

²⁹ Lutfi Nur R., dkk, *Op.Cit*, hlm. 163.

³⁰ Rachmat Trijono, *Op.Cit*, hlm. 16.

³¹ Rahmi Safrina, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Mercatoria, 3(1), 2010), hlm. 35.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D.

Prinsip-prinsip di atas merupakan konsekuensi atas ratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Rights of The Child* (UN-CRC) yang dikenal dengan Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990.³³ Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan demi keselamatan dan kenyamanan untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Tidak hanya sampai di situ, setelahnya pemerintah Indonesia juga turut serta mengambil langkah tegas dan serius dalam melindungi hak-hak anak melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA), hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)³⁴. Namun, bagi anak korban KDRT, prinsip-prinsip tersebut tidaklah terpenuhi sebab kejiwaan anak akan terganggu lantaran tekanan yang harus ia hadapi setiap harinya. Yang mana keluarga sebagai pranata pertama yang berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak, justru melakukan hal sebaliknya yang berpotensi merusak psikis anak sehingga mengalami stress, trauma, hingga depresi berkelanjutan karena ketidaksiapannya dalam menerima keadaan yang membuatnya menderita.³⁵

Menurut data UNICEF, anak yang kerap mendapatkan perlakuan buruk oleh orang tuanya, seperti omelan dengan perkataan kasar apalagi diikuti dengan tindakan penyiksaan, akan cenderung meniru perilaku buruk atau dikenal dengan *coping mechanism* seperti memuntahkan makanan kembali hingga penyimpangan pola makan yang menjadi gangguan tertentu, *anorexia*, kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang atau narkotika, dan memiliki dorongan yang cenderung sangat besar untuk bunuh diri.³⁶ Hal ini sangat mungkin terjadi dikarenakan *golden era* atau masa kanak-kanak merupakan fase perkembangan awal psikologi yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak selanjutnya. Sehingga apabila dalam masa tersebut terjadi sesuatu hal yang mengganggu psikis anak-anak, maka mereka akan mengalami ketergangguan/masalah pada psikisnya.³⁷ Apalagi jika sumber utama yang melatarbelakangi gangguan tersebut ialah orang tua ataupun orang terdekat (keluarga) mereka sendiri. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.³⁸

³³ Suheflihusnaini Ashady dan Abd. Hasan, *Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Fundamental Justice, 2(1), 2021), hlm. 22. KHA disahkan PBB pada tanggal 20 November 1989. Vide <https://forumanak.id/artikelView/09o4pxlz8p> diunduh pada, Selasa, 7 November 2023.

³⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress, 2015), hlm. 3.

³⁵ Edy Supriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 43.

³⁶ Safri Miraj, *Dampak Psikologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate*, (Al-Wadah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, 15(2), 2021), hlm. 219.

³⁷ Ismah dan Istikharoh, *Manajemen Bimbingan Konseling Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Warna, 4(1), 2020), hlm. 25.

³⁸ Yulita Dwi P., *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, (Jurnal Suara Hukum, 1(1), 61-90., 2019), hlm. 62.

4. Simpulan

Anak korban KDRT tentunya mengalami tekanan psikis yang luar biasa hebat dari orang tua sebagai pelaku KDRT. Tidak seperti Istri/Suami korban KDRT yang memiliki kuasa untuk mengubah keadaan dengan mengambil keputusan dalam menyikapi Tindakan KDRT, anak dianggap tidak memiliki wewenang/kuasa untuk melakukan hal yang sama. Anak cenderung tidak memiliki kemampuan untuk dapat melindungi diri sendiri dari segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian baik secara psikis, fisik, rohani, maupun tumbuh kembang seluruhnya. Oleh karenanya, anak sering kali tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari jeratan KDRT karena dianggap tidak memiliki hak untuk memutuskan hal tersebut. Trauma yang anak korban terdampak KDRT rasakan akan lebih besar dibanding anak normal lainnya.

Sejatinya anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki potensi besar dengan peran strategis dalam menjamin keberlanjutan eksistensi suatu bangsa maupun negara di kemudian hari sangat perlu mendapatkan perlindungan demi mengemban tugas tersebut dengan baik. Maka dengan itu, anak berhak untuk terlepas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan dalam tumbuh kembangnya, tidak terkecuali dalam pranata keluarga sebab anak memiliki hak-hak yang bersifat asasi yang dilindungi ketat oleh Pancasila, UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar KHA.

Hingga saat ini, data yang disajikan oleh beberapa instansi di Indonesia masih dikatakan kurang kredibel sebab masih banyak terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak dilaporkan. Hal tersebut tentunya menjadi penghalang utama dalam melaksanakan tindakan yang efektif dalam menghapus kekerasan terhadap anak, walaupun telah banyak dilakukan kritik reliabilitas dan validitas data kekerasan terhadap anak, hingga detik ini. Hal ini dapat dikatakan wajar karena memang sebaran yang begitu meluas dan kurang transparannya aksesibilitas terdapat informasi akan hal tersebut.

Data kekerasan terhadap anak yang dikumpulkan oleh beberapa instansi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan maupun Komnas Anak tidak dapat memberikan jaminan terhadap keakuratan data yang ditampilkan disebabkan sumber terbesar dari data tersebut bukan berasal dari data asli lapangan dengan membentuk unit satuan khusus atau gabungan antar dan *inter* instansi di kepolisian, melainkan data yang berasal dari pengadilan agama. Meskipun statistika yang menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak, namun data tersebut tidak memperlihatkan secara transparan dan rinci mengenai berapa banyak anak korban terdampak KDRT yang harus dilindungi dari *prejudicial impact* atau dampak merugikan pada segi psikis atau mental.

Walaupun data terhadap kasus KDRT memperlihatkan statistik yang terus meningkat sepanjang tahun, namun data tersebut tidak mengumpulkan informasi dasar berapa banyak korban KDRT yang terdampak tidak hanya secara fisik namun juga psikis maupun rohani. Hingga saat ini, pemerintah masih mengumpulkan data yang bersifat umum (*general*) dan belum terperinci sehingga data yang dilaporkan dan dipublikasikan tidaklah menunjukkan angka yang sebenarnya. Fenomena ini dikenal dalam kajian statistik kriminal sebagai *dark number*

crisis yaitu fenomena statistik yang terlihat seperti layaknya puncak gunung es saja, bukan keseluruhan dari gunung es tersebut.

Peran negara dalam melindungi keamanan Anak Korban KDRT tertuang secara eksplisit dalam mandat UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik...” dan Pasal 28 B Ayat 2 dalam melindungi keamanan Anak Korban KDRT yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Saran bagi pemerintahan sebagai pemangku kebijakan negara ialah menata kembali pendaatan korban kekerasan secara sinkron antara satu dengan instansi lainnya, transparansi agar data bersifat kredibel, baik data yang tercatat di lapangan maupun di luar lapangan, serta sosialisasi lebih lanjut bagi seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan maupun aparat penegak hukum agar lebih memahami bahaya dari dampak KDRT secara psikis.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. D. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Deskriptif pada Korban KDRT di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo).
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-54. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kelima. *Jakarta: PT Balai Pustaka Persero. Cetakan Ketiga.*
- Fauzan, Siagian, B. (2017). Kamus Hukum Dan Yurisprudensi. Edisi Pertama. *Depok: Kencana.*
- Ismah, I., & Istikharoh, I. (2020). MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Warna*, 4(1), 23-45.
- Miraj, S. (2021). Dampak Psikologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 207-222. <http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v15i2.651>
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189-206. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Kristiawanto. (2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta: Prenada.*
- Noer, K. U., Rudiati, E., Ardiansyah, A., Siregar, M. H., Nurjanah, N., & Bolat, K. (2019). *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Saifuddin, Ahmad. (2019). Penelitian Eksperimen Dalam Psikologi. Edisi Pertama. *Jakarta: Prenadamedia Group. Cetakan kesatu.*
- Soekanto, S., Mamuju, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Trijono, Rachmat. Kamus Hukum. (2016). *Jakarta: Pustaka Kemang.*

- Paudpedia, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diakses pada <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022?do=MTQ0MS1hYWw1NDdmYQ==&ix=MTETymJkNjQ3YzA=>,
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 61-90. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>
- Rohman, L. N., Sarlito, U., Adiwicaksono, G., & Susiswo, S. (2022). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ANAK PEREMPUAN. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(2). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/673>
- Rosyida, A. H. (2020). Efektivitas terapi film dalam meningkatkan empati. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 211-220. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i2.4904>
- Reference Listed in APA Style 6th Edition Reference Listed in APA Style 6th Edition Reference Listed in APA Style 6th Edition. <https://doi.org/XXX/XXX>
- Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Nurani Hukum*, 2(1), 23-32. <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34-44.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Saputro, H. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 165-182. <https://doi.org/10.32528/faj.v14i2.1967>
- Supriyanto, E. (2020). REHABILITASI BANTUAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *YURE HUMANO*, 4(2), 42-53.
- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Diakses pada <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tarsiko, I. (2018). ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Sebuah Tinjauan Yuridis). *Uniska*. <http://repository.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/257>
- Uasni, Z. F. A. H. (2019). Posttraumatic growth pada korban kekerasan dalam rumah tangga. *PSIKOBORNEO*, 7, 106-22. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i1.4700>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818-827. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>
- Wisnu Pradana, A., Yuka Asmara, A., Triyono, B., Jayanthi, R., Dinaseviani, A., Purwadi, & Nashihuddin, W. (2021). Analisis Desk Research Kebijakan Technology Transfer Office Sebagai Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia. *Matra Pembaruan*. 5(1), 1-12. DOI: [10.21787/mp.5.1.2021.1-12](https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.1-12)